

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Magang merupakan salah satu kegiatan pembelajaran utama dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Negeri Jember. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja nyata sekaligus mengasah kemampuan mereka sesuai dengan program yang tercantum dalam kurikulum. Magang juga menjadi salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Mahasiswa semester VII Program D-IV diwajibkan mengikuti kegiatan magang, di mana mereka dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan serta mempelajari hal-hal baru di tempat magang. Pengalaman yang diperoleh selama magang diharapkan menjadi bekal berharga dalam menghadapi dunia kerja. Kegiatan magang ini setara dengan 20 SKS dengan durasi sekitar 700 jam atau setara dengan 4 bulan efektif. Pada tahun 2025, kegiatan magang ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Jember pada Subbagian Umum, mulai bulan September hingga Desember.

Subbagian Umum Politeknik Negeri Jember memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan pengelolaan barang milik negara mulai dari perencanaan kebutuhan apabila terdapat barang milik negara yang sudah dikategorikan rusak berat dan sampai penghapusan barang milik negara. Dimana dalam hal ini Subbagian Umum mengelola aset tetap yang berada di polije yaitu tanah, Kendaraan, Peralatan & Mesin, Bangunan, Irigasi & Bangunan, ATL, ATB dan KDP. Pada penelitian kali ini hanya berfokus pada mesin peralatan kusus TIK dan non TIK yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Jember. Mesin peralatan khusus TIK dan Non TIK barang milik negara merupakan salah satu aset yang memiliki nilai signifikan dan perlu dikelola dengan baik. Dalam proses pengelolaan barang milik negara Subbagian Umum Politeknik Negeri Jember menggunakan aplikasi yaitu SIMAN V2 (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).

SIMAN V2 merupakan pembaruan dari versi sebelumnya, yang dirancang untuk mempermudah Subbagian Umum dalam pengelolaan barang milik di Politeknik Negeri Jember. Perbedaan signifikan pada SIMAN V2 adalah sistem yang telah berbasis web, sedangkan versi sebelumnya masih berbasis desktop. Pada versi terdahulu, perekaman SK PSP tidak dapat langsung dilakukan di Master Aset

dan harus melalui Plugin Wasdal, baru kemudian dapat diperbarui di master aset. Dengan adanya SIMAN V2, proses perekaman PSP (melalui Modul Pengelolaan Permohonan Pengelolaan) pada masing-masing aset telah otomatis tercatat setelah permohonan PSP disetujui oleh KPKNL atau ESELON 1, sehingga tidak memerlukan input manual pada masing-masing aset melalui modul WASDAL seperti pada versi sebelumnya.

Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan kegiatan menetapkan kewenangan penggunaan atas suatu BMN yang digunakan, dikuasai dan menjadi tanggung jawab dari Satuan Kerja yang mengajukan usulan PSP BMN. Penetapan Status Penggunaan (PSP) diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 246/PMK.06/2014 dan mengalami perubahan menjadi Nomor 76/PMK.06/2019 dimana Penetapan Status Penggunaan BMN paling lambat 6 bulan setelah BMN diperoleh. Dalam pengelolaannya Politeknik Negeri Jember menyusun laporan terkait penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dimana pelaporan tersebut memiliki beberapa ketentuan, antara lain: barang dengan nilai perolehan di bawah 100 juta rupiah dilaporkan kepada eselon I (Sekretariat Jenderal), sementara barang dengan nilai perolehan di atas 100 juta rupiah dilaporkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Output dari kegiatan PSP yaitu Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan BMN. Surat Keputusan PSP BMN diterbitkan oleh Pengguna maupun Pengelola Barang. Untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan memuat identitas berupa Kode Barang, NUP, Jenis BMN, Lokasi BMN, Luas BMN, Tahun BMN, Nilai Perolehan dan Dokumen Kepemilikan, sedangkan untuk selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Merk/Type, serta Kuantitas BMN. Salah satu tujuannya dalam Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (Hamdi, 2015). Permasalahan yang sering dialami oleh para satker dalam penginputan PSP BMN melalui SIMAN sebelumnya maupun SIMAN V2 yaitu ketidak lengkapan dokumen yang diisi sehingga Penetapan Status Penggunaan (PSP) tidak dapat dilanjutkan koordinator satker dan pada SIMAN V2 masih terbilang aplikasi yang baru sehingga pada

aplikasi SIMAN V2 masih memerlukan update lanjutan, karena masih ada beberapa masalah yang sering terjadi pada master aset seperti contohnya beberapa satker tidak bisa mengakses pada modul master aset tersebut.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum Magang**

Adapun beberapa tujuan umum dari kegiatan magang yang telah dilakukan yakni sebagai berikut :

- a. Merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa.
- b. Menambah pengetahuan serta pengalaman bagi mahasiswa terkait dengan dunia kerja.
- c. Melatih mahasiswa agar lebih kritis terhadap perbedaan atau kesenjangan yang terjadi atau dijumpai di lapangan dengan yang diperoleh di perkuliahan.

### **1.2.2 Tujuan Khusus Magang**

Adapun beberapa tujuan umum dari kegiatan magang yang telah dilakukan yakni sebagai berikut :

- a. Mampu meningkatkan keterampilan dalam melakukan proses penetapan status penggunaan barang milik negara melalui aplikasi SIMAN V2 di Politeknik Negeri Jember.
- b. Mengetahui proses pengelolaan BMN di Politeknik Negeri Jember yang lebih efektif, efisien dan akuntabel melalui aplikasi SIMAN V2, mulai dari pembaharuan data seperti foto barang dan lokasi barang di area Politeknik Negeri Jember.

## **1.3 Manfaat Magang**

Adapun manfaat magang adalah sebagai berikut :

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Mengasah pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama diperkuliahan dengan menerapkan di lingkungan kerja.
- b. Mengetahui kegiatan yang ada pada Subbagian Umum.
- c. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab

### 1.3.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

- a. Mencetak lulusan yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing.
- b. Menjalin hubungan baik dan kerja sama antara instansi dengan perguruan tinggi.
- c. Membina hubungan baik dengan lembaga Pendidikan atau perguruan tinggi.

### 1.4 Lokasi dan Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Jember bertempat di Subbagian Umum Aset Tetap. Berikut adalah data lembaga tempat pelaksanaan magang dilakukan :

Nama Instansi : Politeknik Negeri Jember  
Alamat Instansi : Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121  
No. Telp/Fax : (0331) 333532  
Email : [politeknik@polije.ac.id](mailto:politeknik@polije.ac.id)  
Waktu Pelaksanaan : Selama 4 bulan dimulai dari 1 September 2025 sampai 31 Desember 2025

### 1.5 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di Politeknik Negeri Jember dimulai dari tanggal 02 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan jumlah waktu magang 900 jam. Pelaksanaan magang dimulai dari pukul 07.30 WIB hingga jam 16.00 WIB untuk hari senin sampai kamis, untuk hari jum'at waktu pelaksanaan dimulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Pelaksanaan magang pada Politeknik Negeri Jember dilakukan secara menetap atau tidak menggunakan sistem *Rolling*.

Selama kegiatan magang, dibimbing oleh Bapak Doni Cahyono, SE untuk melaksanakan segala kegiatan magang yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap yang ada di Politeknik Negeri Jember. Berikut tugas magang yang dilakukan di Subbagian Umum Aset Tetap.

*Tabel 1.1 Kegiatan Magang Politeknik Negeri Jember*

<b>No</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1.	01—30 September 2025	Subbagian Umum Aset Tetap	<b>Inventarisasi dan SIMAN</b>	<b>Bpk Andaru dan Bu Sapta</b>
2.	01-31 Oktober 2025	Subbagian Umum Aset Tetap	<b>Inventarisasi dan SIMAN</b>	<b>Bpk Andaru dan Bu Sapta</b>
3.	01-30 November 2025	Subbagian Umum Aset Tetap	<b>Inventarisasi</b>	<b>Bu Sapta</b>
4.	01-31 Desember 2025	Subbagian Umum Aset Tetap	<b>Inventarisasi</b>	<b>Bu Sapta</b>